

Multi Akad dalam Keuangan Syariah Kontemporer: Analisis Hukum, Etika, dan Maqāṣid al-Sharī'ah di Indonesia

Multi-Contract Structures in Contemporary Islamic Finance: A Legal, Ethical, and Maqāṣid al-Sharī'ah Analysis in Indonesia

Akbar Muhamad Ashoni^{1*}, Maulani Salsabila², Muhidin³, Jajang Saepul Hamzah⁴, Ayu Hazar Rahayu⁵

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

⁴Universitas Islam Bandung, Indonesia

⁵Albukhary International University (AIU), Malaysia

*Corresponding Author: akbarmuhamadashoni132@gmail.com

Abstract: The rapid development of Islamic finance has driven the emergence of innovative financial products to address the growing complexity of contemporary transactions. One such innovation is the application of hybrid contracts (multi akad), defined as the combination of two or more contracts within a single transaction structure. While offering flexibility and efficiency, this practice raises significant legal and ethical concerns, particularly regarding the potential for *ḥīlah* (legal stratagems), the tendency toward formalistic compliance devoid of substantive meaning, and the gap between normative fatwas and actual operational practices. This study aims to critically analyze the practice of hybrid contracts through an integrative approach combining Islamic legal theory, ethics, and maqāṣid al-sharī'ah. It employs a qualitative library-based research method, examining classical and contemporary fiqh literature, principles of *uṣūl al-fiqh*, fatwas issued by the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI), and relevant regulatory frameworks in Indonesia. The findings indicate that hybrid contracts are fundamentally permissible in Islamic commercial law, provided that each underlying contract is valid under Sharī'ah and free from prohibited elements. However, contemporary practices reveal a tendency toward a mismatch between formal and substantive compliance, where certain hybrid structures may function as mechanisms for disguising elements of *ribā*. This study contributes to the literature by proposing a maqāṣid al-sharī'ah-based analytical framework that

Received: January 18, 2026

Accepted: April 20, 2026

Published: April 21, 2026

To Cite this Article: Ashoni, Akbar Muhamad, Maulani Salsabila, Muhidin Muhidin, Jajang Saepul Hamzah, and Ayu Hazar Rahayu. "Multi Akad dalam Keuangan Syariah Kontemporer: Analisis Hukum, Etika, dan Maqashid al-Shari 'ah di Indonesia: Multi-Contract Structures in Contemporary Islamic Finance: A Legal, Ethical, and Maqashid al-Shari 'ah Analysis in Indonesia." *ElSuffah: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2026): 1-20. <https://doi.org/10.70742/suffah.v3i1.535>.



Copyright © 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

emphasizes substantive compliance rather than mere formal adherence to fatwas. This framework offers an alternative perspective for evaluating hybrid contract practices by prioritizing justice, transparency, and public welfare as the core objectives of Sharī'ah.

Keywords: Hybrid contracts, maqāṣid al-sharī'ah, sharia compliance, Islamic legal ethics, substantive compliance.

Abstrak: Perkembangan ekonomi syariah yang pesat telah mendorong munculnya berbagai inovasi produk keuangan guna merespons kompleksitas transaksi modern. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan multi akad (hybrid contract), yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi. Meskipun menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, praktik ini menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama terkait potensi *ḥīlah* (rekayasa hukum), kecenderungan formalisasi akad tanpa substansi, serta adanya kesenjangan antara fatwa normatif dan praktik operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik multi akad melalui pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif hukum Islam, etika, dan maqāṣid al-sharī'ah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan mengkaji literatur fikih klasik dan kontemporer, kaidah *uṣūl* fiqh, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi terkait di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multi akad pada prinsipnya dibolehkan dalam muamalah selama setiap akad yang digabungkan memenuhi ketentuan syar'i dan bebas dari unsur yang dilarang. Namun demikian, praktik kontemporer memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara aspek formal dan substantif, di mana beberapa struktur multi akad berpotensi menjadi sarana penyamaran unsur riba. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengembangan kerangka analisis berbasis maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan pentingnya kepatuhan substantif (substantive compliance), bukan sekadar kepatuhan formal terhadap fatwa. Kerangka ini memberikan perspektif alternatif dalam menilai praktik multi akad dengan menitikberatkan pada nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariah.

Kata kunci: multi akad; maqāṣid al-sharī'ah; kepatuhan syariah; etika bisnis Islam; kepatuhan substantif.

Pendahuluan

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan aktivitas muamalah. Sistem ini menekankan keadilan ('adl), keseimbangan (tawāzun),

serta distribusi risiko dan keuntungan secara proporsional di antara para pihak. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, ekonomi syariah mengintegrasikan dimensi moral dan sosial sebagai bagian inheren dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial.¹

Kebutuhan akan inovasi produk keuangan syariah menjadi sangat nyata. Persaingan dengan produk konvensional memaksa lembaga syariah untuk terus berinovasi. Sebagaimana dikatakan Maulin, indikator kemajuan perbankan syariah adalah kemampuannya menghasilkan produk kompetitif – saat ini produk syariah di banyak tempat masih terkesan meniru model konvensional sehingga perlu rancang ulang.² Sebuah kajian menyimpulkan bahwa “inovasi pada lembaga keuangan syariah menjadi salah satu kunci agar lebih kompetitif dan tumbuh lebih cepat sesuai kebutuhan masyarakat”. Dalam praktek modern, produk syariah yang ada masih terbatas sehingga muncul dorongan untuk memadukan beberapa akad dalam satu skema. Multi-akad (atau hybrid contract) diperkenalkan sebagai cara memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi yang kompleks, misalnya dengan menggabungkan akad murabahah, ijarah, atau mudharabah dalam satu kesatuan. Inovasi ini sejalan dengan paradigma fleksibilitas fiqh muamalah yang memperbolehkan penyusunan transaksi baru sepanjang tidak bertentangan syariah.³

Namun demikian, penerapan multi-akad juga menimbulkan problematika hukum dan etika. Di satu sisi, multi-akad memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan syariah dalam menciptakan produk yang lebih efisien dan variatif. Sebagai contoh, skema murabahah bil wakalah memungkinkan integrasi mekanisme pembiayaan dengan akad perwakilan guna mempermudah proses transaksi bagi nasabah. Di sisi lain, penggabungan

¹ Sinta Widya Wahyuningrum et al., “Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Di Era Digital” 07, no. 03 (2025): 130–49.

² Mery Maulin, “Analysis and Implementation of Multi-Contract Development (Hybrid Contract) as a Solution for Islamic Banking Products” 21, no. 2 (2020): 43–44.

³ Doni Yusuf Bagaskara, Irma Wulandari, and Universitas Gadjah Mada, “Mapping Multi Akad Research in Sharia Banks : VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review” 6, no. February (2024): 250–68.

beberapa akad dalam satu transaksi menjadi perhatian dalam perspektif fiqh klasik. Ma'ruf al-Zuhailī menjelaskan bahwa terdapat hadis Nabi yang melarang penggabungan antara jual beli dan pinjaman dalam satu akad, sementara sejumlah ulama juga mengkritisi praktik tertentu seperti bai' al-'inah karena berpotensi mengarah pada praktik riba.⁴

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah. Meskipun kaidah umum dalam muamalah menyatakan bahwa hukum asal transaksi adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah*) selama tidak terdapat dalil yang melarang, prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, gharar, dan ketidakadilan tetap harus dijaga secara ketat. Oleh karena itu, inovasi dalam bentuk multi-akad memerlukan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan utama syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan ruang bagi pemanfaatan multi-akad dalam praktik keuangan syariah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Namun, fatwa tersebut juga menekankan pentingnya kehati-hatian agar setiap transaksi tetap berada dalam koridor syariat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas dalam inovasi produk dan tuntutan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam.⁵

Secara umum, kajian-kajian terdahulu mengenai multi akad cenderung berfokus pada aspek legal-formal dalam perspektif fiqh, seperti keabsahan akad, klasifikasi kontrak, dan batasan normatif penggabungan akad. Meskipun beberapa penelitian mulai menyinggung aspek *maqāṣid al-sharī'ah*, pendekatan tersebut masih terbatas pada kerangka konseptual dan belum diintegrasikan secara komprehensif dengan dimensi etika dalam praktik keuangan syariah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan, yaitu kurangnya kajian yang menggabungkan analisis hukum, etika, dan *maqāṣid al-sharī'ah* secara integratif dalam menilai praktik multi akad kontemporer.

⁴ Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh" 30, no. 2 (2018): 178-93.

⁵ Nurita Sari, "Implementasi Multiakad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN- MUI) Tentang Pasar Uang" 04 (2024): 148-69.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penelitian mutakhir menunjukkan adanya variasi model penerapan multi-akad dalam industri keuangan syariah. Rachman mengidentifikasi tiga model hybrid contract, yaitu akad tunggal, akad berganda (murakkabah), dan akad terbilang (muta'addidah), serta menegaskan bahwa praktik tersebut dapat diperbolehkan selama masing-masing akad memenuhi prinsip syariah dan memperoleh legitimasi dari fatwa DSN-MUI.⁶ Temuan serupa disampaikan oleh Zustika yang menunjukkan bahwa praktik multi-akad dalam platform fintech syariah tidak hanya mendukung kepatuhan syariah, tetapi juga mencerminkan adaptasi fiqh muamalah terhadap perkembangan teknologi di era Society 5.0.⁷

Namun, implementasi hybrid contracts ini juga menimbulkan sejumlah kritik dan kekhawatiran. Penelitian Attahiria mencatat bahwa meskipun hybrid contracts secara prinsip diperbolehkan bila bebas riba dan gharar, beberapa produk multi akad di lapangan justru memicu kritik terkait rekayasa akad dan formalisasi tanpa substansi syariah.⁸ Temuan ini menggambarkan adanya formalitas berlebih: kontrak-kontrak disusun hanya untuk memenuhi bentuk syariah tanpa menjamin tujuan keadilan atau maslahat dalam praktik. Gap antara fatwa normatif DSN-MUI dan realitas operasi lapangan juga sering disorot. Dengan demikian, penelitian terdahulu memfokuskan pada validitas legal multi akad, namun kurang menilai dampak etis dan maqāṣid syariah secara komprehensif. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan etika Islam untuk menilai konsistensi praktik multi akad kontemporer

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik multi akad dalam ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan integratif antara hukum Islam, etika, dan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan formal akad, tetapi juga menelaah substansi, tujuan, dan implikasi etis dari penerapannya dalam

⁶ Abdul Rachman, dkk, "Implementasi Hybrid Contract (Multi Akad) Di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah" 8, no. 1 (2025): 28-40.

⁷ Dahlia Bonang Anisa Fadilah Zustika1, Tika Widiastuti, "Implementation Of Multi-Akad Structures In Sharia Peer- To-Peer Lending Platforms: A Study On Legal Compliance And Innovation In Indonesia's Fintech Ecosystem" 24, no. 1 (2025): 83-96.

⁸ Imaniar Nur Fajriany S Attahiria Nas, Ismail, "HYBRID CONTRACT DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH" 7, no. April (2026): 2610-18, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3315.1>.

praktik keuangan modern. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menilai praktik multi akad, sekaligus memperkuat arah pengembangan industri keuangan syariah yang tidak hanya compliant secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yuridis-normatif (doctrinal research) berbasis studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan gabungan fiqh dan hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, yakni kajian doktrin fiqh muamalah dan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam literatur klasik dan kontemporer.⁹ pendekatan ushul fiqh/*maqāṣid*, untuk menganalisis tujuan syariah (maslahat) seperti keadilan ('adl) dan perlindungan harta (hifz al-māl) dalam konteks kontrak ganda; dan pendekatan perundang-undangan (statute approach),¹⁰ yaitu telaah terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK yang relevan dengan keuangan syariah. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan dan POJK OJK) serta bahan hukum sekunder (kitab fikih klasik/kontemporer, literatur ekonomi syariah, artikel jurnal) dan bahan hukum tersier (kamus/ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dokumen hukum, sedangkan analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif dan konseptual (termasuk analisis *maqāṣid al-sharī'ah*) untuk menilai konsistensi praktik multi-akad dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu dilakukan analisis konten terhadap fatwa DSN-MUI dan kebijakan OJK untuk menegaskan kerangka hukum dan nilai-nilai etis yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada kaidah muamalah Islam (yuriyah al-asl mubah) dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, serta memadukan sumber primer dan sekunder secara komprehensif dalam kerangka penelitian yuridis normatif.¹¹

⁹ Amad Sudiro, "Metodologi Penelitian Hukum," 2025.

¹⁰ Kanzun Bairuha, "Controversy Over Buying And Selling Gold In Cashless (Analysis Of Dsn Mui Fatwa Number 77/Dsn-Mui/Vi/2010)," no. 77 (2024): 26-28.

¹¹ Belva dan Juliana Fitriyah, "Analysis Of The Scope Of Fiqh Muamalah On The Digital Installment System (Paylater)," 2025.

Definisi Multi Akad

Secara etimologis, istilah akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd (العقد) yang bermakna mengikat, menetapkan, atau membangun, dan merupakan lawan kata dari melepaskan (al-ḥall). Menurut Louis Ma‘luf, akad juga dipahami sebagai suatu bentuk perikatan atau janji. Istilah akad selanjutnya diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang secara etimologis diartikan sebagai tindakan mengokohkan, mengesahkan, atau membuat suatu perjanjian (Ahmad Warson Munawir.¹²

Adapun secara terminologis, akad dimaknai sebagai suatu perjanjian atau ikatan yang menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban tertentu bagi para pihak yang terlibat. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad sebagai hubungan atau perikatan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek perikatan tersebut.¹³

Multi akad yang juga dikenal dengan istilah hybrid contract, merupakan bentuk akad yang mengintegrasikan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi. Menurut Yunus konsep multi akad merujuk pada penerapan beberapa kontrak atau perjanjian yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu transaksi, istilah yang lazim digunakan dalam praktik perbankan dan keuangan syariah. Secara terminologis, multi akad berasal dari istilah Arab al-‘uqūd al-murakkabah, yang berarti akad majemuk atau akad gabungan. Konsep ini memberikan ruang bagi pengombinasian berbagai jenis akad guna mengakomodasi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat Muslim modern. Penerapan multi akad bertujuan untuk merancang struktur kontrak yang bersifat inovatif, tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta mampu memenuhi tuntutan aktivitas ekonomi kontemporer. Dalam konteks ini, perspektif Islam yang digunakan adalah fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan disiplin ilmu yang membahas aktivitas dan transaksi manusia berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan

¹² Aryanti Yosi, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 177–90.

¹³ Aryanti Yosi.

Sunnah, dengan berlandaskan pada dalil-dalil syar‘i yang bersifat terperinci.¹⁴ Meskipun secara konseptual multi akad dipahami sebagai bentuk inovasi kontrak dalam fiqh muamalah, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai batasan kebolehan. Sebagian ulama klasik cenderung berhati-hati terhadap penggabungan akad karena berpotensi menimbulkan unsur tersembunyi seperti riba dan gharar, terutama dalam praktik yang menyerupai hilah (rekayasa hukum). Sementara itu, ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili lebih menekankan pada fleksibilitas fiqh muamalah dengan tetap menjaga prinsip dasar syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa multi akad tidak hanya merupakan konsep teknis, tetapi juga wilayah ijtihad yang membutuhkan kehati-hatian dalam implementasinya.

Jenis-Jenis Multi Akad dalam Ekonomi Syariah

Multi akad (*al-‘uqūd al-murakkabah*) adalah kontrak gabungan yang mengandung dua atau lebih akad dalam satu kesepakatan. Jenis-jenis utama multi akad menurut literatur fikih meliputi akad *bergantung* (*al-‘uqūd al-mutaqābilah*), akad terkumpul (*al-‘uqūd al-mujtamī‘ah*), akad berlawanan (*al-‘uqūd al-mutanaqidhah/munāfiḍah*), akad berbeda (*al-‘uqūd al-mukhtalifah*), dan akad sejenis (*al-‘uqūd al-mutajānisah*).¹⁵ Dalam akad bergantung, penyelesaian satu akad bergantung pada akad lainnya (misalnya akad jual beli bersyarat dengan akad ijarah), sedangkan akad terkumpul menyatukan dua akad sekaligus dalam satu kontrak (misalnya akad murabahah yang dibarengi akad ijarah). Akad berlawanan melibatkan dua akad yang saling meniadakan makna, sedangkan akad berbeda menggabungkan akad dengan hukum syariah berlainan (misalnya jual beli dan sewa). Akad sejenis adalah penggabungan beberapa akad yang memiliki hukum sama atau serupa (misalnya dua akad jual beli atau akad jual beli dan sewa). Praktik multi akad telah diterapkan dalam produk keuangan syariah mutakhir, seperti kombinasi murabahah dan rahn pada pembiayaan cicil emas Pegadaian Syariah, atau akad ijarah muntahiyah bi al-tamlīk (sewa dengan opsi kepemilikan) yang merupakan penggabungan akad sewa dan jual beli.

¹⁴ Fathiatuzzahra Rhendramadany, “Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi Pada BSI Area Yogyakarta),” 2024.

¹⁵ Nasrulloh Ali Munif, *Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlīk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ((Kediri: STAIH), 2016.).

Setiap jenis multi akad memiliki batasan tersendiri. Para ulama sepakat hanya akad-akad yang tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan saja yang boleh digabung. Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 mensyaratkan bahwa harga jual (tsaman) tetap tidak berubah walau akad diperpanjang, dan barang dijamin (rahn) tidak berpindah kepemilikan sebelum pelunasan. Dengan demikian, penggabungan akad harus memenuhi syarat kejelasan objek, harga, dan waktu setiap akad agar transaksi tetap sah menurut syariah.¹⁶

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam universal seperti tauhid (keesaan Tuhan), keadilan ('adl), dan tanggung jawab sosial (maṣlaḥah). Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sedangkan nilai keadilan mengharuskan distribusi kekayaan dilakukan secara proporsional tanpa eksploitasi.¹⁷ Prinsip turunan ekonomi Islam meliputi kepemilikan multijenis (individu, negara, wakaf) sesuai konsep "Allah pemilik sesungguhnya", kebebasan berusaha (freedom to act) dalam koridor etika dan aturan pemerintah, serta keadilan sosial yang menuntut pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Setiap transaksi harus bebas dari unsur dilarang: riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), serta penipuan, agar tidak merugikan pihak manapun.¹⁸

Selain itu, ekonomi syariah menekankan etika dan moralitas dalam bisnis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (ṣidq), amanah, dan tanggung jawab (mas'ūliyah) menjadi pedoman utama. Misalnya, dalam akad murabahah margin keuntungan harus ditetapkan adil agar tidak merugikan pembeli maupun penjual. Tujuan utamanya adalah terciptanya kesejahteraan materiil dan spiritual umat dengan sistem ekonomi inklusif serta berkelanjutan. Negara dan otoritas juga diharapkan mendukung prinsip-prinsip ini melalui kebijakan fiskal, zakat, dan regulasi agar industri syariah tumbuh selaras dengan visi

¹⁶ Rifa Afiffah, R Ali Pangestu, and Affiatin Dewi, "Efisiensi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Syariah Ultimate Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus)" 5, no. 1 (2025): 12-19.

¹⁷ Neni Hardiati Tresna, "Transformasi Akad Jual Beli Syariah Pada Bisnis Modern : Tinjauan Hukum Dan Sengketa Yang Muncul" 3 (2025).

¹⁸ Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, dan K Amiruddin, "Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam" 3 (2025).

ekonomi keumatan.¹⁹ Namun demikian, klasifikasi jenis-jenis multi akad tersebut tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik keuangan syariah modern. Dalam banyak kasus, batas antara akad yang diperbolehkan dan yang dilarang menjadi kabur, terutama ketika struktur kontrak dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah seluruh bentuk multi akad benar-benar mencerminkan substansi syariah atau justru hanya sekadar formalisasi akad untuk menghindari larangan riba.

Analisis Hukum Multi Akad

Dari perspektif hukum Islam, multi akad ditinjau melalui sumber hukum primer (Al-Qur'an, Hadis) dan metodologi ushul fiqh. Hadis Nabi Muhammad SAW melarang secara eksplisit penggabungan akad jual beli dengan pinjaman (*qardh*) dalam satu transaksi. Misalnya, sabda Nabi "Rasulullah SAW melarang jual beli dan pinjaman" (HR. Ahmad) menyiratkan bahwa menggabungkan akad jual beli dengan hutang dapat menimbulkan praktek riba terselubung. Para ulama fikih sepakat bahwa larangan "dua akad dalam satu kontrak" (*bay'ain fī bay'ah*) hanya berlaku pada skenario sempit (misal, pinjam-meminjam dikaitkan dengan jual beli).²⁰

Di sisi lain, prinsip dasar fikih menyatakan mubahnya muamalah: hukum asal kontrak syariah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Nazih Hammad menegaskan bahwa dalam Islam memang dibolehkan melakukan transaksi hybrid selama setiap akad yang terlibat secara individual hukumnya sah dan tidak ada larangan khusus.²¹ Dengan kata lain, multi akad diperbolehkan kecuali secara khusus diharamkan oleh syariat (misalnya gabungan *qardh* dengan jual beli). Para ahli fikih kontemporer dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, hingga Hanbali umumnya berpendapat bahwa aslinya multi akad sah, sehingga penggabungan hanya dilarang jika terbukti menimbulkan *gharar*, kecurangan, atau menjerumuskan kepada riba. Pendekatan fiqh tersebut diperkaya oleh kaidah ushul: transaksi yang jelas

¹⁹ Fahmi, Lutfi, dan Amiruddin Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam, 2025.

²⁰ Shofy Liza, Nurul Arafah, and Muhamad Yogi Hamdani, "Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah" 2, no. 2 (2018): 49-54.

²¹ Aryanti Yosi, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah."

rukun dan syaratnya dinilai sah, dan kebebasan berakad dikedepankan selama tidak melanggar syariah.²² Meskipun kaidah dasar menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, penerapan prinsip tersebut dalam konteks multi akad tidak dapat dilakukan secara absolut. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa beberapa produk keuangan syariah menggunakan struktur multi akad untuk mereplikasi mekanisme konvensional, sehingga berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai “riba terselubung”. Oleh karena itu, pendekatan normatif semata tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan analisis substantif terhadap tujuan dan dampak ekonomi dari akad tersebut.

Sumber Hukum dan Pendekatan Fiqh

Sumber utama hukum Islam dalam kajian multi akad merujuk pada Al-Qur’an dan Hadis, yang kemudian dilengkapi oleh ijma’ (konsensus ulama) serta qiyas (analogi) sebagai metode istinbāt hukum. Meskipun Al-Qur’an tidak secara eksplisit menyebut istilah multi akad, prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, keterbukaan, dan pemenuhan akad ditegaskan secara kuat, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Mā’idah:1. Hadis-hadis Nabi menjadi rujukan penting dalam mengatur praktik akad, khususnya dalam memberikan batasan terhadap penggabungan akad yang berpotensi menimbulkan unsur terlarang. Sementara itu, ijma’ dalam konteks kontemporer seringkali termanifestasi dalam bentuk fatwa lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah. Dalam perspektif fikih muamalah, para ulama seperti al-‘Imrānī mengklasifikasikan multi akad berdasarkan maksud dan implikasi hukumnya, yang kemudian dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan ushul fiqh (istinbāt al-aḥkām) guna menyesuaikan kaidah klasik dengan kebutuhan transaksi modern. Pendekatan ini juga diperkuat dengan penggunaan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka analisis untuk memastikan bahwa struktur multi akad tetap sejalan dengan tujuan syariah, terutama dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia, penguatan aspek normatif multi akad juga tercermin melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang secara aktif mengatur dan melegitimasi praktik akad gabungan. Salah satu contohnya adalah Fatwa DSN No. 77/DSN-

²² Shofy Liza, Nurul Arafah, and Muhamad Yogi Hamdani, “Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah” 2, no. 2 (2018): 49–54.

MUI/V/2010 yang memberikan pedoman teknis penggabungan akad murabahah dan rahn dalam produk cicilan emas. Secara kuantitatif, keberadaan multi akad cukup dominan dalam fatwa DSN, di mana sekitar 39,3% dari total fatwa keuangan syariah hingga tahun 2020 mengandung unsur kontrak ganda. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa jenis multi akad yang paling banyak digunakan adalah al-‘uqūd al-mujtamī‘ah (akad terkumpul) sebesar 68,2%, diikuti oleh al-‘uqūd al-mutaqābilah (akad bergantung) sebesar 31,8%, sementara jenis lain seperti al-mutanaqidhah, al-mukhtalifah, dan al-mutajānisah jarang digunakan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah.²³ Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat kerangka hukum dengan mensyaratkan bahwa setiap produk keuangan syariah, termasuk yang berbasis multi akad, harus mematuhi fatwa DSN-MUI serta prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, integrasi antara sumber hukum klasik, pendekatan fikih, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK menunjukkan bahwa praktik multi akad tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga berada dalam kerangka pengawasan yang sistematis guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hukum dan etika Islam.²⁴

Di tingkat regulasi perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan yang mensyaratkan kepatuhan syariah pada produk keuangan. Misalnya, POJK Perbankan Syariah mewajibkan setiap akad sesuai fatwa DSN dan prinsip syariah universal. Laporan OJK menyebutkan bahwa total aset perbankan syariah Indonesia telah mencapai sekitar IDR 500 triliun pada 2021, menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap keuangan syariah. Regulasi OJK juga mendorong inovasi produk dengan tetap menjaga prinsip syariah: penggunaan multi akad dalam inovasi produk keuangan disyaratkan tidak menyalahi fatwa ataupun asas keadilan dan transparansi. Dengan demikian, kombinasi fatwa DSN dan kebijakan OJK menyediakan kerangka legal untuk pengembangan multi akad, sekaligus menuntut

²³ Zarul Arifin, “Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective” 19, no. 1 (2021): 91-105.

²⁴ Kefi Miftachul Ulum et al., “Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” 12 (2024), <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.7431>.

kepatuhan ketat agar praktiknya benar-benar syariah-compliant.²⁵ Meskipun fatwa DSN-MUI telah memberikan legitimasi terhadap praktik multi akad, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana fatwa tersebut mampu mengontrol praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, implementasi produk keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara fatwa normatif dan praktik operasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang perlu dikaji lebih lanjut.

Etika Islam dalam Praktik Multi Akad

Praktik multi akad dalam ekonomi syariah harus selaras dengan nilai-nilai etika Islam. Prinsip utama meliputi kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan. Setiap pihak yang berakad berkewajiban bertindak jujur dan tidak menutupi informasi kontrak. Sebagaimana ditegaskan, manajemen akad yang taat syariah “meningkatkan kepercayaan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi”. Dengan demikian, operator keuangan syariah wajib menyusun dokumen kontrak secara transparan, memastikan syarat dan risiko dikomunikasikan secara jelas kepada nasabah.

Keadilan menjadi nilai sentral dalam muamalah syariah. Setiap akad multi-akad harus menjamin bahwa hak dan kewajiban pihak tergambar proporsional. Misalnya, margin keuntungan dalam akad gabungan tidak boleh merugikan nasabah ataupun bank; demikian pula, fidusia dan agunan harus jelas aturan mainnya. Syariah menghindari praktik sepihak yang menimbulkan ketimpangan (“*zulm*”). Etika keadilan ini juga menuntut transparansi penuh dalam kontrak. Syariat melarang unsur penipuan dan ketidakjelasan (*riba*, *gharar*, *maisir*) karena ketiganya berpotensi mengaburkan keadilan dalam transaksi. Standar keadilan dan keterbukaan ditegakkan dengan mewajibkan dokumentasi jelas dan pengungkapan penuh informasi harga, objek, serta jangka waktu setiap akad. Dengan demikian, multi-akad yang dibuat sejelas mungkin tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik.²⁶ Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip etika seperti transparansi dan keadilan tidak selalu berjalan optimal.

²⁵ Afiffah, Pangestu, and Dewi, “Efisiensi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Syariah Ultimate Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus).”

²⁶ Fahmi, Lutfi, and Amiruddin, “Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam.”

Kompleksitas struktur multi akad seringkali menyulitkan nasabah untuk memahami secara utuh mekanisme transaksi yang dilakukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Tanggung Jawab Sosial dalam Multi Akad

Ekonomi syariah juga menekankan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Kontrak multi-akad harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pihak-pihak kontrak, tetapi juga bagi masyarakat luas. Misalnya, pendapatan yang dihasilkan dari akad harus dipertimbangkan pembagian untuk zakat, sedekah, atau proyek sosial jika terkait. Praktek-praktek syariah mendorong prinsip ta'āwun (kerjasama) dan kemaslahatan publik. Dalam konteks multi-akad, nilai tanggung jawab sosial juga tercermin dari produk yang inklusif: teknologi keuangan syariah (seperti fintech syariah) dan sistem multi-akad memungkinkan inklusi keuangan lebih luas, menumbuhkan ekonomi ummah. Sejalan dengan itu, prinsip maṣlaḥah (keuntungan umum) menekankan bahwa setiap kontrak hendaknya membawa kebaikan maksimal bagi individu dan masyarakat tanpa menimbulkan mudharat.²⁷

Kritik terhadap Praktik Multi Akad Kontemporer

Praktik multi akad kontemporer di perbankan syariah sering menuai kritik serius dari sisi kepatuhan syariah. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi hilah syar'iyah (rekayasa hukum) dalam penggabungan akad. Para ulama klasik dan modern mengingatkan agar inovasi akad tidak dijadikan kedok untuk menyamarkan unsur terlarang. Sebagaimana diungkapkan dalam kajian fiqh, kombinasi akad bisa menjadi sarana “hilah ribawi” jika struktur kontrak diatur sedemikian rupa sehingga terselubung kandungan riba atau gharar. Misalnya, jika akad jual beli digabungkan dengan pinjaman dalam satu rangkaian tanpa kepastian harga yang jelas, hasilnya bisa menyerupai riba tersembunyi.²⁸ Sejarawan fikih seperti al-Muzaniy memperingatkan bahwa pembagian harga yang tidak transparan membuat akad menjadi tidak jelas (gharar). Konsultan syariah Walid Hegazy bahkan menegaskan bahwa

²⁷ Tresna, “Transformasi Akad Jual Beli Syariah Pada Bisnis Modern : Tinjauan Hukum Dan Sengketa Yang Muncul.”

²⁸ Muhammad Maksum, “The Sharia Compliance of Islamic Multi Contract in Islamic Banking [1]” 162, no. Iclj 2017 (2018): 154-58.

pembiaran hilah secara bebas hanya akan menghasilkan sistem keuangan yang anomali dan mengaburkan makna Islami produk syariah. Meski begitu, realitasnya hilah tampak “tidak terhindarkan” dalam kondisi tekanan persaingan dengan sistem konvensional, sehingga banyak ulama kontemporer mencoba merumuskan parameter agar praktik hilah tetap terfilter melalui prinsip keadilan dan maslahat.

Dalam konteks multi akad, hilah sering muncul dalam bentuk formalitas kontrak tanpa perubahan substansi. Sebagai contoh, beberapa produk syariah hanya mengganti label akad konvensional dengan istilah Islam, tanpa mengubah mekanisme ekonomi dasarnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akad hybrid hanya menjadi “baju baru” bagi transaksi konvensional. Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum kontrak melihat tujuan dan substansi, bukan hanya lafazh dan bentuknya. Mahkamah Agung, misalnya, telah menegaskan asas “*al-‘ibratu fi al-‘uqūd bi al-maqāṣidi wa al-ma‘ānī lā bi al-alfāzi*” – bahwa yang menjadi acuan adalah maksud dan substansi akad, bukan sekadar penyusunannya. Dengan kata lain, meskipun kontrak multi akad berbentuk syariah, jika tujuannya hanya menghindari kata “bunga” tanpa merubah praktiknya, substansinya bisa saja haram. Riset kontemporer menunjukkan betapa fokus lembaga keuangan syariah harus diarahkan pada nilai-nilai substansial, bukan repacking produk konvensional. Akad hybrid yang hanya formalitas akan kehilangan keadilan: jika substansi mengandung unsur riba, sistem tersebut jelas melanggar maqāṣid syariah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah menuntut transparansi substansi akumulasi kontrak. Sebagaimana ditegaskan dalam studi fikih kontemporer, apabila kontrak multi akad hanya bersifat “menutupi” bunga tanpa benar-benar menghilangkannya, maka itu adalah hilah syar’iyyah negatif dan substansinya tetap dipertanyakan.²⁹

Terakhir, terdapat kesenjangan antara ketentuan fatwa DSN-MUI dan praktik di lapangan. Walaupun DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa mengatur model hybrid tertentu (seperti fatwa murabahah-rahn), pengawasan dan implementasi produk di bank syariah sering tidak sepenuhnya selaras. Penelitian menunjukkan bahwa respons fatwa terkadang terlambat menghadapi inovasi produk yang cepat berkembang. Sementara itu di sisi operasional, beberapa produk hanya mengganti terminologi akad tanpa perubahan hak dan

²⁹ Ali Aminulloh, “Akad Hybrid Dalam Keuangan Syariah Kontemporer,” 2026.

kewajiban pokok, sehingga memicu kritik sebagai formalitas belaka.³⁰ Misalnya, produk pembiayaan Pegadaian Syariah (MULIA) menggabungkan murabahah dan rahn tanpa fatwa khusus DSN, yang menimbulkan keraguan terhadap kehalalannya sampai dibuat fatwa pembeding (No.92/2014).³¹ Kondisi ini menunjukkan adanya gap implementasi: DSN mengeluarkan pedoman, tapi praktik di lapangan masih memerlukan penguatan pengawasan dan sosialisasi agar benar-benar sesuai fatwa. Regulasi OJK mensyaratkan kepatuhan fatwa dan syariah universal, namun efektivitasnya tergantung pada internal audit syariah dan penegakan hukum. Sebagaimana penelitian lain menggarisbawahi, peningkatan compliance tidak cukup hanya dengan ketentuan normatif; harus ada kontrol substansial agar produk bank benar-benar mendukung keadilan dan keberkahan.³²

Kesimpulan

Multi akad merupakan instrumen penting dalam pengembangan produk ekonomi dan keuangan syariah di tengah kompleksitas transaksi modern. Dari perspektif fiqh muamalah, multi akad pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah mubah, selama tidak terdapat dalil syar'ī yang melarang serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, maupun ketidakadilan. Namun demikian, kajian ini menunjukkan bahwa kebolehan tersebut bersifat bersyarat, terutama ketika praktik multi akad berpotensi mengarah pada hilah (rekayasa hukum), formalisasi akad tanpa substansi, serta ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan implementasi di lapangan.

Dari sisi hukum positif di Indonesia, fatwa DSN-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan kerangka normatif yang cukup memadai dalam mengatur praktik multi akad. Akan tetapi, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, yang menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap fatwa belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya prinsip maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

³⁰ Imaniar Nur Fajriany S Attahiria Nas, Ismail, "Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Kritis Perspektif Fiqh Muamalah" 7, no. April (2026).

³¹ Arifin, "Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective,2021."

³² Aminulloh, "Akad Hybrid Dalam Keuangan Syariah Kontemporer."

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian fiqh muamalah dengan menawarkan pendekatan integratif antara analisis hukum, etika, dan maqāṣid al-sharī'ah dalam memahami multi akad. Pendekatan ini menegaskan bahwa validitas suatu akad tidak hanya diukur dari aspek formalitas hukum, tetapi juga dari substansi, tujuan, dan dampaknya terhadap kemaslahatan. Dengan demikian, konsep multi akad perlu ditempatkan dalam kerangka maqāṣid sebagai instrumen لتحقيق العدالة الاقتصادية (mewujudkan keadilan ekonomi), bukan sekadar inovasi kontraktual.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun fintech. Pertama, diperlukan penguatan aspek transparansi dan literasi akad kepada nasabah agar tidak terjadi asimetri informasi. Kedua, lembaga keuangan harus memastikan bahwa desain produk multi akad tidak sekadar meniru sistem konvensional dalam bentuk yang berbeda, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah secara substantif. Ketiga, regulator dan Dewan Pengawas Syariah perlu meningkatkan pengawasan berbasis substansi (substantive compliance), bukan hanya kepatuhan administratif terhadap fatwa.

Adapun untuk agenda penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam terhadap implementasi multi akad pada berbagai produk keuangan syariah, termasuk analisis terhadap praktik di lembaga perbankan, fintech syariah, dan lembaga keuangan non-bank. Selain itu, penelitian komparatif antar negara juga penting untuk melihat bagaimana standar kepatuhan syariah terhadap multi akad diterapkan secara global. Kajian berbasis maqāṣid al-sharī'ah yang lebih aplikatif juga diperlukan untuk merumuskan indikator praktis dalam menilai kesesuaian multi akad dengan tujuan syariah.

Dengan demikian, multi akad tidak hanya merupakan persoalan teknis kontraktual, tetapi juga mencerminkan integritas sistem keuangan syariah dalam mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Bandung, dan Albukhary International University atas dukungan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung terlaksananya penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, serta penyusunan naskah

Pernyataan Kontribusi Penulis

AM berkontribusi dalam perancangan penelitian, analisis data, dan penulisan naskah. MS berperan dalam pengumpulan data dan pengolahan data. MU berkontribusi dalam metodologi dan validasi hasil. JS terlibat dalam supervisi dan peninjauan kritis terhadap isi naskah. AR berperan dalam penyusunan draft awal dan penyuntingan akhir naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

Pernyataan Penggunaan AI

Penulis menyatakan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyusunan naskah ini hanya terbatas pada bantuan teknis, seperti perbaikan tata bahasa, kejelasan kalimat, dan penyuntingan bahasa. AI tidak digunakan dalam perumusan ide utama, analisis data, maupun penarikan kesimpulan ilmiah. Seluruh isi artikel merupakan tanggung jawab penuh penulis.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan penelitian dan publikasi artikel ini..

Daftar Pustaka

- Afiffah, Rifa, R Ali Pangestu, And Affiatin Dewi. “Efisiensi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Syariah Ultimate Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus)” 5, No. 1 (2025): 12-19.
- Aminulloh, Ali. “Akad Hybrid Dalam Keuangan Syariah Kontemporer,” 2026.
- Anisa Fadilah Zustika¹, Tika Widiastuti, Dahlia Bonang. “Implementation Of Multi-Akad Structures In Sharia Peer- To-Peer Lending Platforms: A Study On Legal Compliance And Innovation In Indonesia’s Fintech Ecosystem” 24, No. 1 (2025): 83-96.
- Arifin, Zarul. “Implementation Of The Application Of Multi Akad Murabahah And Rahn In The Mulia Metal Products In The Sharia Pawnshops City Of Singkawang Islamic Law Perspective” 19, No. 1 (2021): 91-105.
- Aryanti Yosi. “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, No. 2 (2016): 177-90.
- Attahiria Nas, Ismail, Imaniar Nur Fajriany S. “Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Kritis Perspektif Fiqh Muamalah” 7, No. April (2026): 2610-18. <https://doi.org/10.31538/Adlh.V8i1.3315.1>.
- Bagaskara, Doni Yusuf, Irma Wulandari, And Universitas Gadjah Mada.

- “Mapping Multi Akad Research In Sharia Banks : Vosviewer Bibliometric Study And Literature Review” 6, No. February (2024): 250-68.
- Bairuha, Kanzun. “Controversy Over Buying And Selling Gold In Cashless (Analysis Of Dsn Mui Fatwa Number 77/Dsn-Mui/Vi/2010),” No. 77 (2024): 26-28.
- Fahmi, Sufiana, Mukhtar Lutfi, And K Amiruddin. “Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam” 3 (2025).
- Fitriyah, Belva Dan Juliana. “Analysis Of The Scope Of Fiqh Muamalah On The Digital Installment System (Paylater),” 2025.
- Harun. “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh” 30, No. 2 (2018): 178-93.
- Liza, Shofy, Nurul Arafah, And Muhamad Yogi Hamdani. “Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah” 2, No. 2 (2018): 49-54.
- Maksum, Muhammad. “The Sharia Compliance Of Islamic Multi Contract In Islamic Banking [1]” 162, No. Iclj 2017 (2018): 154-58.
- Maulin, Mery. “Analysis And Implementation Of Multi-Contract Development (Hybrid Contract) As A Solution For Islamic Banking Products” 21, No. 2 (2020): 43-44.
- Munif, Nasrulloh Ali. *Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*,. (Kediri: Staih), 2016.
- Rachman, Abdul. “Implementasi Hybrid Contract (Multi Akad) Di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah” 8, No. 1 (2025): 28-40.
- Raihan Fernanda Agung Krishna, Muhammad Rivaldy Siregar, Defi Insani Saibil. “Challenges And Opportunities In The Development Of Hybrid Contracts In Islamic Banking: A Shariah Compliance Perspective” 1, No. 1 (2027): 1-10.
- Rhendramadany, Fathiatuzzahra. “Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi Pada Bsi Area Yogyakarta),” 2024.
- Sari, Nurita. “Implementasi Multiakad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn- Mui) Tentang Pasar Uang” 04 (2024): 148-69.
- Sudiro, Amad. “Metodologi Penelitian Hukum,” 2025.
- Tresna, Neni Hardiati. “Transformasi Akad Jual Beli Syariah Pada Bisnis Modern : Tinjauan Hukum Dan Sengketa Yang Muncul” 3 (2025).
- Ulum, Kefi Miftachul, Ahmad Zaky Fuad, Maulida Khairunnisa, Rahmah Mawadah, And M Rafirsa Agung Pratama. “Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” 12 (2024). <https://doi.org/10.32332/Adzkiya.V12i2.7431>.
- Wahyuningrum, Sinta Widya, Mezaluna Chesia Nabila, Muhamad Naswa Rizki, Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, Teknologi Pangan, Et Al. “Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan

Modern: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Di Era Digital” 07, No. 03 (2025): 130-49.